



## BUPATI CILACAP

### PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 119 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PEMBINAAN DISIPLIN DAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka Aparatur Sipil Negara dituntut untuk bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa pembinaan disiplin dan kode etik terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, serta menindaklanjuti setiap pelanggaran disiplin dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DISIPLIN DAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu

jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang Berwenang, yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
11. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
12. Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja ASN.
13. Kehadiran Pegawai adalah kehadiran pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya yang dibuktikan dengan memberikan tanda kehadiran sesuai ketentuan melalui absensi elektronik secara online.
14. Atasan Langsung adalah Pegawai yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
15. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
16. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
17. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
18. Hari Kerja adalah hari dimana ASN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
19. Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari.
20. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
21. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mentaati disiplin dan kode etik ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
  - a. mewujudkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN;
  - b. meningkatkan kinerja, kualitas dan produktifitas kerja serta pelayanan kepada masyarakat;
  - c. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai dan kewibawaan sebagai ASN;
  - d. menerapkan reformasi birokrasi;
  - e. meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab dan disiplin;
  - f. menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif serta menciptakan keharmonisan sesama pegawai, dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi misi organisasi; dan
  - g. menjaga dan merawat sarana kerja.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. kewajiban dan larangan;
- b. kode etik;
- c. jenis disiplin;
- d. mekanisme pengisian daftar hadir;
- e. pelanggaran dan sanksi;
- f. pengawasan dan pembinaan; dan
- g. tata cara panjatuhan hukuman disiplin.

BAB III  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Bagian kesatu  
Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap ASN wajib :
  - a. mengucapkan sumpah/janji ASN;
  - b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  - c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada ASN dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat ASN;

- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
  - h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
  - i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  - j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
  - k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
  - m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik baiknya;
  - n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  - o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
  - p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, dan
  - q. mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap ASN wajib mematuhi kode etik pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 5

(1) Setiap ASN dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedisiplinan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. ikut kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
  3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
  4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- (2) Disamping larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap ASN dilarang :
- a. meninggalkan kantor pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah dan izin dari pimpinan;
  - b. memiliki tato pada bagian kulit yang terbuka dan mewarnai rambut dengan warna mencolok;
  - c. menggunakan pakaian dan atribut yang tidak sesuai dengan ketentuan;
  - d. berada di tempat hiburan dan/atau tempat lain yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak layak bagi ASN;
  - e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah untuk ASN yang sedang bertugas yang dibuktikan dengan Surat Tugas.

### Bagian Ketiga Kehadiran Pegawai ASN

#### Pasal 6

- (1) ASN wajib mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik melalui aplikasi E-Presensi pada satuan kerja masing-masing.
- (2) Izin/Cuti dapat diberikan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal izin/cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat mendesak, surat permohonan izin/pemberitahuan dapat menyusul kemudian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada atasannya dan/atau pejabat di lingkungan unit kerjanya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menyusun hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan mengunggah melalui aplikasi E-presensi.

## BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI

### Bagian Kesatu Pelanggaran

#### Pasal 7

ASN yang tidak mematuhi dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dijatuhi sanksi dan atau hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Sanksi

### Pasal 8

- (1) ASN yang melanggar ketentuan kode etik, dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik tersebut merupakan pelanggaran disiplin, maka dilaporkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Mekanisme Penegakkan Disiplin Dan Kode Etik

### Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja membentuk Tim Pembinaan Disiplin dan Kode Etik ASN di lingkungan kerjanya, untuk menyelesaikan kasus-kasus kepegawaian yang sedikitnya terdiri dari :
  - a. satu orang ketua; dan
  - b. empat orang anggota
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertugas untuk menerima laporan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik, serta melakukan pemeriksaan kepada pegawai ASN yang dilaporkan dan meminta keterangan kepada saksi-saksi apabila diperlukan untuk menemukan kebenaran atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap penjatuhan sanksi kode etik dan atau hukuman disiplin yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja wajib dilaporkan kepada Bupati Cilacap melalui Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap sesuai format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan mengirimkan kepada Bupati Cilacap melalui Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap, dan wajib melakukan pemutakhiran data pegawai ASN pada aplikasi Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian (SIMPEG).
- (6) Kasus pelanggaran disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi kewenangan Bupati, harus dilaporkan kepada Bupati Cilacap melalui Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap untuk diproses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Bupati Cilacap membentuk Tim Pembinaan Disiplin dan Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menyelesaikan kasus-kasus kepegawaian dan sebagai upaya pembinaan

disiplin dan kode etik pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

- (3) Setiap kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja, wajib untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penertiban secara berkelanjutan terhadap pembinaan disiplin lainnya di lingkungan kerja masing-masing.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap.  
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,



FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 119

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 119 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBINAAN DISIPLIN DAN KODE ETIK  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

REKAPITULASI BULANAN DAFTAR HADIR PEGAWAI ASN  
 (SESUAI FORMAT DI E PRESENSI)

UNIT KERJA : .....  
 BULAN : .....

NO	NAMA/NIP	TANGGAL/ABSENSI	KETERANGAN					KET
			S	DL	C	TB	TK	

KEPALA PERANGKAT DAERAH/UNIT  
 KERJA

.....

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 119 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBINAAN DISIPLIN DAN KODE ETIK  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

REKAPITULASI PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN ASN

UNIT KERJA : .....

BULAN : .....

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL RUANG	JENIS PELANGGARAN	JENIS HUKUMAN	KET

KEPALA PERANGKAT DAERAH/UNIT  
KERJA

.....  
BUPATI CILACAP, .....



TATTO SUWARTO PAMUJI